



PUTUSAN

Nomor: 25/G/2009/ PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

H. TUKIMO,SKM Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Beralamat di Jalan. Kediri RT.004, Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. H. SYAMSUDIN, SH.M.Hum.
2. Drs. SAMSURI, SH.
3. TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos, SH.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Bhayangkara No. 19 Kota Samarinda, 75123. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2009.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai
----- PENGGUGAT ;

M E L A W A N

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1 Kota Samarinda.
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :



1. H. SOFYAN HELMI, SH.M.Si.
2. SUROTO, SH.
3. Hj. AJI AGUSTINA, SH.
4. MUHAMMAD AMIN, SH.

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor. 1 Kota Samarinda, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/11182-HK/2009 tanggal 20 Oktober 2009.

Untuk selanjutnya disebut sebagai
----- TERGUGAT ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/ PEN/2009/PTUN.SMD tanggal, 09 September 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/PEN.PP/2009/PTUN.SMD tanggal, 11 September 2009 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/PEN- SP/2009/PTUN.SMD tanggal 08 Oktober 2009 tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum ;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :



Surat-surat bukti dari Penggugat dan Tergugat ;

Berkas perkara ini ;

Telah mendengar ;

Keterangan para pihak ;

Keterangan Saksi dari Penggugat yang didengar di persidangan ;

TENTANG DUDUK NYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 31 Agustus 2009 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan telah didaftarkan di Register Perkara dengan Nomor : 25/G/2009/PTUN.SMD. pada tanggal, 31 Agustus 2009 dan telah disempurnakan pada tanggal 08 Oktober 2009 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

GUGATAN PENGGUGAT TELAH MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL PENGAJUAN GUGATAN :

I. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini, adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2- 6293/ TUUA/BKD tertanggal 22 Juni 2009**, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. TUKIMO/Penggugat ;

II. Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengetahuinya dari Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, pada saat Penggugat ke Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda pada tanggal 01 Juli 2009, oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat belum melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena sejak Bulan Juli 2009 tidak menerima gaji lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN

Bahwa akibat Keputusan Tergugat/Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2- 6293/ TUUA/BKD tertanggal 22 Juni 2009, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai



Pegawai Negeri Sipil atas nama H. TUKIMO/Penggugat, maka keperluan yang sangat mendesak yang menyangkut nafkah dari gaji untuk keperluan penghidupan keluarga sehari-hari terganggu karena Penggugat adalah sebagai Kepala Keluarga yang menghidupi istri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, akibat keputusan Tergugat yang tidak memperhatikan dengan cermat dan teliti serta dengan tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, sehingga mengabaikan suatu Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memperhatikan rakyatnya bukan karena Tergugat sebagai Penguasa yang dapat dengan mudah tanpa memperhatikan lagi kepentingan Penggugat, yang kemudian dengan mudah telah mengeluarkan Keputusan yang sangat tidak adil tersebut, oleh karena itu mohon agar Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengeluarkan Penetapan tentang Penundaan Surat Keputusan Nomor : 887/IV.2- 6293/ TUUA/BKD tertanggal 22 Juni 2009, atas nama H. TUKIMO sebagaimana Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Juli 1988 Nomor : 518/KANWIL/SK/TU-I/Ur- I/PB/388/1988, telah diangkat sebagai **Calon Pegawai Negeri Sipil** pada Rumah Sakit Jiwa di Samarinda,



- Propinsi Kalimantan Timur terhitung sejak tanggal 1 Maret 1988 ;
2. bahwa Penggugat berdasarkan Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 30 Nopember 1989 Nomor : 1122/KANWIL/SK/TU- I/Ur- I/PN/711/1989 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur, yang telah diangkat sebagai **Pegawai Negeri Sipil** pada Rumah Sakit Jiwa di Samarinda terhitung sejak tanggal 1 Desember 1989, dan sekitar awal tahun 2001 terjadi kekosongan Kepala Seksi Perawatan maka Penggugat ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda, sebagai Pjs. Kepala Seksi Perawatan pada Rumah Sakit Jiwa Pusat Samarinda, sambil menunggu Surat Keputusan selanjutnya ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/387/- SK/- III/2001 tanggal 13 Juli 2001 Penggugat diberhentikan sebagai Pjs. Kepala Seksi Keperawatan pada Rumah Sakit Jiwa Pusat Samarinda dan diangkat sebagai Pj. Kepala Seksi Keperawatan pada Rumah Sakit Jiwa Pusat Samarinda Eselon IV.b ;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/11.3- 910/BKD Gubernur Kalimantan Timur tanggal 8 Maret 2002 Penggugat diangkat sebagai Pj. Kasi Perawatan UPTD Rumah Sakit Jiwa pada Dinas Kesehatan Prop. Kaltim (Eslon IV.a) ;



5. Bahwa sesuai dengan Keputusan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 823.3/II,2- 2090/TUUA/BKD-2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 16 Maret 2006, Penggugat diangkat sebagai Pj. Kasi Keperawatan UPTD RSJ. Samarinda terhitung mulai 1 April 2006 ;

6. Bahwa dengan adanya pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai Pejabat tersebut, Penggugat dengan dedikasi yang dimilikinya telah berupaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Penggugat antara lain :

6.1. Dengan mengikuti Kuliah di Akademi Keperawatan di Makasar sesuai dengan Ijazah No. 59/2000 tanggal 2 Nopember 2000 ;

6.2. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) ADUM, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 204661/ADUM/LAN/2002, Nomor : 114.4470/ADUM/BANDIK LAT PROP/2002 tanggal 16 Mei 2002 ;

6.3. Kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Widy Gama Mahakam Samarinda, tanggal 23 Agustus 2006 ;

6.4. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pemegang Kas/Bendaharawan Angkatan V di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 07520122006 tanggal 01 Desember 2006 ;



6.5. Mengikuti Diklat Jurnal Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD berdasarkan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006, sesuai dengan Sertifikat Badan dan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2007 ;

6.6. Mengikuti Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Sertifikat dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;

7. Bahwa berdasarkan didekasi dan peningkatan sumber daya manusia ynung Penggugat tingkatan tersebut, maka Penggugat selalu melaksanakan semua kewajiban dan tanggungjawab selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana mestinya dan selalu mentaati perintah atasan Dr. Yunni Dwigandini, MM sejak bulan Agustus 2006 sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa pada Dinas Kesehatan Prop. Kaltim ;

8. Bahwa pada saat Direktur RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda dijabat oleh dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM, telah menerima dana jasa rumah sakit dari PT. Askes, tetapi oleh Direktur RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda, dana jasa Rumah Sakit dari PT. Askes tersebut tidak langsung disetor ke Kas Daerah dan/atau Kas Khusus/Rekening Antara pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim, karena pada saat itu Rekening Antara pada Bank Pembangunan Daerah Prop. Kaltim telah ditutup oleh



Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, sedangkan PT. Askes tidak dapat menyetor langsung dana jasa rumah sakit tersebut ke Kas Daerah, sehingga dana jasa rumah sakit dari PT. Askes tersebut disetorkan oleh Direktur RSJ Atma Husada Mahakam ke Rekening RSJ. Atma Husada Mahakam Samarinda atas nama dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM;

9. Bahwa kemudian setelah dana jasa Rumah Sakit PT. Askes tersebut masuk ke Rekening RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda atas nama dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM, ternyata oleh nama dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM, selaku Direktur RSJ Atma Husada Mahakam dana tersebut tidak segera disetorkan ke Kas Daerah, padahal yang bias mengambil dana direkening RSJ Atma Husada Mahakam atas nama dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM, adalah hanya dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM sendiri selaku Direktornya, karena rekening atas nama dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM, bukan Penggugat ;

10. Bahwa dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM, pada saat itu telah menyetorkan ke Kas Daerah dan tersisa Rp. 194.716.738,98, dan pada saat sejumlah tersebut mau disetorkan lagi ke Kas Daerah telah dilarang oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan diminta untuk disetorkan saja ke Kejaksaan Tinggi Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Agustus 2008, tetapi justru dijadikan sebagai bukti perbuatan yang dilakukan oleh dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM, yang kemudian



Direktur RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda diperiksa dan dinyatakan sebagai tersangka, dan mengikuti Penggugat atas perbuatan dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM yang tidak langsung menyetorkan dana jasa rumah sakit dari PT. Askes ke Kas Daerah, padahal perbuatan tersebut meruoakan tanggung jawab dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM selaku Direktur RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda yang menyimpan dana tersebut di rekening RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda atas nama dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM selaku Direktur RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda ;

11. Bahwa di dalam putusan perkara pidana Nomor : 773/Pid.B/2008/PN.Smda tanggal 5 Pebruari 2009 dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM dinyatakan bersalah bersama Penggugat, akan tetapi di dalam fakta persidangan maupun di dalam putusan tersebut tidak ada bukti adanya kesalahan Penggugat, sehingga hanya terkait atas perbuatan yang merupakan tanggungjawab Direktur RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda bukan tanggungjawab Penggugat ;
12. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Tergugat/Gubernur Kalimantan Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap H. TUKIMO, sehingga tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian **tidak dengan hormat** atas nama Penggugat sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku ;
13. Bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teliti



mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana bunyi Mukadimah Keputusan Tergugat tersebut yang dalam kosideran menyatakan : **“Membaca 1.....2. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Pebruari 2009 yang menyatakan terdakwa H.Tukimo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dalam dakwaan subsidair melakukan tindak pidana”korupsi secara bersama- sama dan berlanjut”.**

Bahwa setelah Penggugat periksa ternyata tidak pernah ada Putusan perkara Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 5 Pebruari 2009, karena putusan terhadap perkara Penggugat diputus dalam persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Februari 2009 ;

Bahwa dalam Keputusan Tergugat/Gubernur Kalimantan Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 887/IV.2-6293/TUUA/BKD, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap H. TUKIMO, sesuai dengan Point 12 tersebut diatas, Tergugat telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang fatal, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang mana yang dimaksud oleh Tergugat tersebut diputus dan disidangkan pada tanggal 2 Pebruari 2009, karena perkara Penggugat tidak disidangkan dan diputus pada tanggal 2 Pebruari 2009, oleh karena apabila Tergugat tidak dapat membuktikan adanya putusan terhadap Penggugat pada tanggal 2 Pebruari 2009, maka hal tersebut membuat cacat Surat Keputusan Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD, tanggal



22 Juni 2009 tersebut, dan apabila suatu Keputusan terdapat cacat yuridis, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD, tanggal 22 Juni 2009, tersebut secara yuridis harus dinyatakan tidak sah atau batal dan harus dicabut ;

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat keputusan tidak secara cermat dan tidak mempertimbangkan tentang Jasa-jasa dan dedikasi Penggugat sesuai dengan, namun Tergugat hanya membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 yang ternyata juga bahwa putusan yang disebut Tergugat pada tanggal 2 Pebruari 2009, ternyata tidak pernah ada, hal ini sangat nampak kalau Tergugat tidak mempelajari secara cermat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008/PN.Smda, tanggal 5 Pebruari 2009 tersebut ;

Bahwa latar belakang penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD, tanggal 22 Juni 2009 tersebut, didasarkan atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Pebruari 2009, namun Putusan tersebut tidak diketemukan, sedangkan putusan yang ada dengan Penggugat adalah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008.PN.Smda tanggal 05 Pebruari 2009, dan sebagaimana terungkap di persidangan bahwa Penggugat dalam tugasnya adalah dalam rangka menjalankan kebijakan Pimpinan RSJ Atma Husada Mahakan Samarinda yaitu dr. Hj.



Yunni Dwigandini, MM, selaku Direktur RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda, sedangkan peran Penggugat adalah hanya sebatas penanda tanganan Specimen, dan semua pencairan dan penyimpanan dilakukan oleh Pimpinan dr.

Hj. Yunni Dwigandini, MM, selaku Direktur RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda, sedangkan keuangan sesuai perkara tersebut sudah dikembalikan oleh dr. Hj. Yunni Dwigandini sendiri, bukan dari Penggugat ;

Bahwa permasalahan yang dialami oleh Penggugat tersebut adalah kebijakan Pimpinan dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM, selaku Direktur RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda, yang pada intinya Penggugat sebagai korban kebijakan, karena hal tersebut dihubungkan dengan bukti maupun fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008.PN.Smda tanggal 05 Pebruari 2009, bukan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Pebruari 2009, dimana berdasarkan keterangan saksi Dr. Ratula Rosita, SP,Kj, maupun keterangan Bawasprop yang menyatakan Penggugat tidak terlibat, sedangkan kesalahan tersebut adalah tanggung jawab Instansi RSJ Atma Husada Mahakam yang identik dengan Pimpinan RSJ bukan tanggung jawab Penggugat, hal ini didukung dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 25 Agustus 2008 Nomor : 356/32- TPPK/Bawasprop- VIII, Perihal Pemeriksaan Khusus Tim Bawasprov. Kaltim pada RSJ. Atma Husada Mahakam Samarinda, yang intinya mengintruksikan kepada Kepala



Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur untuk memerintahkan :

a. Direktur RS Atma Husada Mahakam Samarinda (dr. Hj. Yunni Dwigandini, MM) segera menyetorkan dana ke kas daerah sebesar Rp. 263.242.638.98.

b. Memberikan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai PP No. 30 Tahun 1980 karena melanggar Pasal 3 tentang Kewajiban PNS huruf (f.g.h) dan pasal 3 tentang larangan PNS huruf (d).

c. Memberikan teguran secara tertulis kepada KPA dan Panitia Pengadaan Barang atas kelalaian dan ketidakcermatan didalam proses pengadaan barang. Agar di dalam pelaksanaan pengadaan barang kedepan baik KPA maupun Panitia Pengadaan Barang harus memahami dan melaksanakannya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maupun Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 25 Agustus 2008 Nomor : 356/32- TPPK/Bawasprop- VIII tersebut tidak ada sanksi maupun menyebutkan nama yang melibatkan Penggugat, dengan hal tersebut Tergugat telah melakukan kesalahan yang telah menerbitkan Surat keputusan Tergugat Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD, tanggal 22 Juni 2009 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil, maka Surat Keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak syah atau batal dan harus dicabut serta mengembalikan



kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;

18. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan secara cermat, teliti juga tidak memperhatikan kedudukan Penggugat, sehingga dalam hal ini kepentingan Penggugat benar-benar sangat dirugikan dengan Keputusan Tergugat tersebut yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat, karena dengan pemberhentian Penggugat tersebut seakan-akan Penggugat melakukan pelanggaran hukum yang sangat berat dan menimbulkan kerugian negara, yang pada gilirannya Penggugat tidak dapat lagi mencari pekerjaan baru ditempat lain baik instansi Pemerintah maupun Swasta ;

19. Bahwa akibat dari pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, dengan keperluan yang sangat mendesak karena menyangkut nafkah dari gaji untuk keperluan penghidupan keluarga sehari-hari terganggu yang diakibatkan oleh Keputusan Tergugat yang tidak memperhatikan dengan cermat dan teliti serta tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, sehingga mengabaikan suatu Azas Pemerintahan yang baik, karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memperhatikan nasib rakyatnya, bukan karena Tergugat sebagai Penguasa yang dapat dengan mudah tanpa memperhatikan lagi kepentingan Penggugat, yang kemudian dengan mudah mengeluarkan Keputusan yang sangat tidak adil tersebut, oleh karena itu mohon agar



Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengeluarkan Penetapan tentang Penundaan Surat Keputusan Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD, tanggal 22 Juni 2009 atas nama Penggugat ;

20. Bahwa dengan Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, Penggugat juga tidak menerima lagi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, terhitung sejak Bulan Juli 2009, sehingga Penggugat benar-benar sangat dirugikan baik moril maupun materil, sehingga sangat beralasan guna mendapatkan kembali hak-hak Penggugat tersebut, sebelum adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena kepentingan tersebut sangat mendesak sekali, maka Penggugat mohon agar pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut ditangguhkan atau dinyatakan tidak syah atau batal dan harus dicabut ;

21. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut diatas disamping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga cacat hukum, karena dalam Keputusan Tergugat tersebut mendasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Pebruari 2009, padahal perkara Penggugat tidak ada yang diputus dan disidangkan pada tanggal 2 Pebruari 2009 dan Putusan yang disebut sebagai dasar pertimbangannya tanggal 2 Pebruari 2009 tidak pernah ada ;

22. Bahwa Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat



yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, menurut hemat Penggugat juga bersifat diskriminatif karena sepengetahuan Penggugat ada beberapa putusan yang juga terkena kasus tersebut dan dihukum 1 (satu) tahun, tetapi tidak diberhentikan, namun yang bersangkutan sampai sekarang masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Dinas masing-masing sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 011/Pid.B/2005/PN.Btg, tanggal 09 Juni 2005, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 83/PID/2005/PT.KT.Smda tanggal 5 September 2005 dan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 29/Pid.B/2005/PN.Btg, tanggal 15 Juni 2005, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 87/PID/2005/PT.KT.Smda tanggal 27 September 2005;

23. Bahwa akibat dari Keputusan Gubernur Kalimantan Timur/Tergugat Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009 atas nama H. TUKIMO /Penggugat tersebut, maka Penggugat sangat dirugikan baik secara moral maupun materil, dan secara materil Penggugat mengalami kerugian akibat tidak menerima gaji untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari serta mengurus agar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009 atas nama Penggugat dinyatakan tidak syah atau batal dan harus dicabut, yang diperkirakan tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas maka



Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2-6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang mengadili dan memeriksa Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN :

- Mengabulkan permohonan penangguhan Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan tindak lanjut pelaksanaan Administratif Keputusan Tergugat/Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. TUKIMO, sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa Tata Usaha Negara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat/ Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2-6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. TUKIMO ;
3. Memerintahkan Tergugat/Gubernur Kalimantan Timur untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat/Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2- 6293/ TUUA/ BKD tanggal 22 Juni 2009, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. TUKIMO ;
4. Memerintahkan Tergugat/Gubernur Kalimantan Timur mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 5.000.000,. (Lima juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Oktober 2009 dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN

- bahwa permohonan penangguhan yang dimohonkan oleh Penggugat sangatlah tidak tepat, sebab sesuai dengan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “ **dapat dikabulkan**



hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”.

- bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009 oleh Tergugat, tidak lain karena hanya menindak lanjuti putusan Pengadilan Samarinda Nomor 773/Pid.B/2008/PN.Smda tanggal 05 Pebruari 2009, yang dalam amarnya putusannya antara lain berbunyi “ **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama –sama dan berlanjut dan dengan penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun ... dst**” ;

- bahwa oleh karena itu sangatlah keliru dan salah jika Penggugat mengajukan permohonan penangguhan terhadap Surat Keputusan In Litis Tergugat tersebut. Sebab Surat Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan sudah melalui prosedur dan mekanisme peraturan yang berlaku. Dan selama Penggugat menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik kepolosian, penuntutan oleh Kejaksaan dan sampai perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda, Penggugat tenang- tenang saja. Padahal dalam proses pemeriksaan pidana yang dijalani oleh Penggugat tersebut sudah sangat dirugikan. Sedangkan Surat Keputusan Tergugat ini diterbitkan berdasarkan pada hasil putusan pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda.



Sehingga tidaklah tepat jika Penggugat mengajukan permohonan penangguhan terhadap Surat Keputusan Tergugat, dengan alasan ada hak- haknya yang sangat urgent/mendesak untuk menangguhkan/menunda Surat Keputusan Tergugat dalam perkara a quo ini ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan diterbitkannya Surat keputusan Tergugat tersebut, sudah sangat jelas bahwa tidak ada sedikitpun kepentingan Penggugat yang sangat urgent/mendesak, untuk menangguhkan Surat Keputusan Tergugat. Sebab Surat Keputusan a quo yang Tergugat terbitkan adalah merupakan tindak lanjut dari putusan pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda.

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat dan hal- hal yang telah Tergugat uraikan dalam permohonan penangguhan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. bahwa esensi gugatan Penggugat adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juli 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat ;
3. bahwa Penggugat adalah benar Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Rumah



Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam yang diangkat terhitung sejak tanggal 1 Desember 1989. Namun pada Tahun 2008 Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ...dst”** berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 773/Pid.B/2008/PN.Smda tanggal 05 Pebruari 2009 ;

4. bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat adalah berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tetntang Pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 23 ayat (5) huruf c disebutkan” Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya pada pasal 8 huruf (a) dan pasal 9 huruf (a) berbunyi :

Pasal 8 :

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak



dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipil karena :

- a. melanggar sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil,
Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau ;
- b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, karena dengan sengaja melakukan
suatu tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4
(empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang
lebih berat ;

Pasal 9 :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila
dipidana penjara atau kurungan berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, karena :

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;



5. Bahwa adapun dasar yang lebih kuat diterbitkannya Surat Keputusan In Litis oleh Tergugat dengan adanya :

a. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor R-/130/Q- 4/Fd.I/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal Penahanan Tersangka (Penggugat) ;

b. Adanya petikan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 773/Pid.B/2008/PN.Smda tanggal 05 Pebruari 2009.

6. Bahwa berdasarkan pada uraian point 4 dan 5 tersebut, maka sudah jelas dan tertang bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah sah dan benar menurut hukum serta tidak bertentangan dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Surat Keputusan Tergugat cacad hukum dan bertentangan dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik ;

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 773/Pid.B/2008 tanggal 5 Pebruari 2009.

Oleh sebab itu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat ;

8. bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Surat



Keputusan Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009 adalah cacat hukum, karena telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang fatal dalam mengutip tanggal Kutipan Putusan Pidana Nomor 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Pebruari 2009, yang seharusnya tertulis tertanggal 05 Pebruari 2009. Bahwa sangatlah tidak tepat, kalau Penggugat mempermasalahkan pengutipan tanggal yang ada dalam Surat Keputusan Tergugat dengan Putusan Pidana yang diterbitkan Pengadilan Negeri Samarinda yang **berbeda**. Padahal kesalahan ini hanya semata-mata kesalahan dalam penyuntingan/mengetik belaka, namun tidak mengurangi isi/subtansi daripada Keputusan Tergugat tersebut.

9. bahwa dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugat tanggapan secara detail, karena dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut tidak substansial dan tidak ada korelasinya dengan perkara a quo ini serta hanya merupakan cerita/karangan belaka dari Penggugat yang tidak ada ujung pangkalnya.

Bahwa berdasarkan pada hal- hal yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN

Menolak permohonan penagguhan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk menunda/menangguhkan (Schorsing) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tergugat Nomor 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD
tanggal 22 Juni 2009.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009 adalah benar dan sah menurut hukum.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya seluruh biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Nopember 2009, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Nopember 2009, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 yaitu :

Bukti P-1 : foto copy sesuai asli Surat
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
887/IV.2- 6293/TUUA/BKD, tanggal 22 Juni
2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 : foto copy sesuai asli Kutipan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor :
518/KANWIL/SK/TU-I/Ur-I/PB/388/1988 tanggal
18 Juli 1988 ;

Bukti P-3 : foto copy sesuai asli Kutipan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor :
1122/KANWIL/SK/TU-I/Ur-I/PN/711/1989,
Tanggal 30 Nopember 1989 ;

Bukti P-4 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan
Walikota Samarinda Nomor : 821.2/3871-
SK/PEG-III/2001, tanggal 13 Juli 2001 ; - - -

Bukti P-5 : foto copy sesuai asli Petikan Surat
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
821.2/II.3- 910/BKD, tanggal 6 Maret 2002 ;

Bukti P-6 : foto copy sesuai asli Surat Pernyataan
Pelantikan Badan Kepegawaian Daerah
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
Nomor : 821.29/II.3- 930/BKD, tanggal 14
Maret 2002 ; - - - - -

Bukti P-7 : foto copy Keputusan Wakil Gubernur
Kalimantan Timur Nomor : 823.3/II.2-
2090/TUUA/BKD-2006 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil, tanggal 16 Maret 2006
; - - - - -

Bukti P-8 : foto copy sesuai asli Ijazah Akademi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperawatan No.59/2000 tanggal 3 Nopember
2000 ;

Bukti P-9 : foto copy sesuai asli Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor :
204661/ADUM/LAN/2002 tanggal 16 Mei 2002 ;

Bukti P-10 : foto copy sesuai asli Ijazah dari
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nomor seri Ijazah : 058/FKM/I/2006
tanggal 23 Agustus 2006 ;

Bukti P-11 : foto copy sesuai asli Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor :
07520122006, tanggal 01 Desember 2006 ; ---

Bukti P-12 : foto copy sesuai asli Keputusan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
954/237/I.Keu Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur UPTD Rumah Sakit Atma
Husada Mahakam Samarinda Tahun Anggaran
2006 , tanggal 14 Agustus 2006 ;

Bukti P-13 : foto copy sesuai asli Sertifikat Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dari
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 06.AST- 20070622.001 tanggal 12
Juni 2007 ; -----

Bukti P-14 : foto copy sesuai asli Sertifikat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, tanggal 28 Juni 2007 ;

Bukti P-15 : foto copy Surat Gubernur Kalimantan
Timur Nomor : 356/32- TPPK/Bawasprov- VIII
tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Hasil
Pemeriksaan Khusus Tim Bawasprov. Kaltim
pada RS. Atma Husada Mahakam Samarinda ;

Bukti P-16 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan
Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi
Kalimantan Timur Nomor : 446/3081/VIII/
2009, tanggal 25 Agustus 2009 ;

Bukti P-17 : foto copy Putusan Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur Nomor :
83/Pid/2005/PT.KT.Smd, tanggal 05 September
2005 ; -----

Bukti P-18 : foto copy dari foto copy Putusan
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :
87/Pid/2005/PT.KT.Smd, tanggal 27 September
2005 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga
secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi
tanda T-1 sampai dengan T-9 yaitu :

Bukti T-1 : foto copy Undang- undang Nomor : 43



Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian ; - - - - -

- - - - -

Bukti T-2 : foto copy Undang-undang Nomor : 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;

- - - - -

Bukti T-3 : foto copy Peraturan Pemerintah Nomor :
32 Tahun 1999 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil ;

- - - - -

Bukti T-4 : foto copy Peraturan Pemerintah Nomor :
30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri
Sipil ; - - - - -

Bukti T-5 : foto copy Peraturan Pemerintah Nomor :
9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil ;

- - - - -

- - - - -

Bukti T-6 : foto copy Surat Kepala Kejaksaan
Tinggi Kalimantan Timur Nomor : R/130/q-
4/Fd.1/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penahanan Tersangka Sdr. H. Tukimo

(Penggugat) ; - -----

Bukti T-7 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2-
7671/TUUA/BKD-2008, tanggal 10 Desember
2008 perihal Pemberhentian Sementara
Pegawai Negeri Sipil, Sdr. H. Tukimo, SKM ;

Bukti T-8 : foto copy sesuai asli Putusan Pidana
Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :
773/Pid.B/2008/PN.Smd tanggal 05 Pebruari
2009 ;

Bukti T-9 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2-
6293/TUUA/BKD perihal Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan (Sdr. H.Tukimo) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar
keterangan Saksi Penggugat sebagai berikut :

N a m a : ANTON PROGO

Tempat lahir : Balikpapan, 26 Desember 1958

Jenis Kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katolik

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Tempat tinggal : Jalan. Jakarta Blok G1 No.12
RT/RW.49 Loa Bakung Sungai Kunjang
Samarinda.

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat (Gubernur Propinsi Kalimantan Timur)
- Saksi sekarang tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat
- Saksi Pegawai Dinas Kesehatan (Sekertaris Dinas Kesehatan)
- Saksi digaji oleh oleh Pusat /APBN
- Saksi sejak tahun 2005 Kepala Bagian Tata Usaha dan sekarang Sekertaris Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur
- Saksi menjelaskan tugas dari Kepala Bagian Tata Usaha yaitu : mengurus rumah tangga di Dinas Kesehatan, Kepegawaian dan Perencanaan
- Saksi menyatakan betul surat Keterangan No.446/3081/VIII/2009 (surat bukti P- 16)

Dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur

- Saksi tahu jenjang pendidikan pegawai yang menerima surat keterangan

Sarjana Keperawatan

- Saksi tahu ada lima (5) orang yang menerima surat keterangan dari Dinas

Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur



- Setahu Saksi kelima (ke- 5) orang ini tidak ada yang masuk masa pensiun
- Menurut Saksi kriteria dari Penggugat, karyawan baik, pekerjaannya sesuai tupoksinya di bidang keperawatan
- Menurut Saksi Penggugat ini dikembalikan ke Dinas Kesehatan sebagai staf dan perlu dirapatkan dulu
- Saksi tidak tahu bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana secara tertulis
- Saksi tahu dari Penggugat dihukum pidana dari Koran (media cetak)
- Surat Keterangan (No.446/3081/VIII/2009) ini keluar sebelum putusan Pengadilan Negeri
- Saksi tidak pernah mengikuti persidangan Penggugat di Pengadilan Negeri
- Saksi tidak tahu proses pemberhentian dari Penggugat
- Saksi tahu tugas dari kepegawaian yaitu : mengurus kenaikan pangkat, membuat berkala, dan mengenai absensi.

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing- masing pada tanggal 04 Februari 2010, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapny termuat dalam Berita Acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut



dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah dikutip dalam bab tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Tukimo (vide bukti T.9 idem bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkara, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”.

Maka Majelis Hakim meskipun tidak ada terdapat eksepsi Tergugat, maka secara ex-officio (karena jabatannya) akan mempertimbangkan dan menilai : “ Apakah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti T.9 idem bukti P.1) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo



ataukah tidak, sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa meneliti dan mencermati Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa pada bagian membaca angka 2 (dua) berbunyi : “ Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Februari 2009 yang menyatakan terdakwa H. Tukimo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan subsidair melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukumnya adalah Apakah benar Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T .8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Samariinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 5 Februari 2009, dalam amar Putusan berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dr. YUNI DWIGANDINI, MM dan H. TUKIMO SKM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Dr. YUNI DWIGANDINI, MM dan H. TUKIMO SKM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”;

4. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli bukti setor No. 01/RS/AHM/IV 2008 tanggal 14 April 2008 dengan nilai Rp. 332.167.000,-
 2. 1 (satu) lembar asli bukti setor No. 02/RS/AHM/IV 2008 tanggal 14 April 2008 dengan nilai Rp. 80.000.000,-
 3. 1 (satu) lembar asli bukti setor No. 03/RS/AHM/IV 2008 tanggal 14 April 2008 dengan nilai Rp. 125.000.000,-
 4. 1 (satu) lembar asli bukti setor No. 06/RS/AHM/IV 2008 tanggal 14 April 2008 dengan nilai Rp. 72.182.500,-
 5. 1 (satu) lembar asli bukti setor No. 05/RS/AHM/IV 2008 tanggal 14 April 2008 dengan nilai Rp. 946.907.827,-
 6. 1 (satu) lembar asli bukti setor No. 07/RS/AHM/IV 2008 tanggal 14 April 2008 dengan nilai Rp. 137.958.666,-
 7. 1 (satu) lembar asli bukti setor No. 10/RS/AHM/IV 2008 tanggal 14 April 2008 dengan nilai Rp. 92.004.100,-
 8. 1 (satu) lembar asli bukti setor No. 25/RS/AHM/IV 2008 tanggal 14 April 2008 dengan nilai Rp. 68.525.900,-



9. 1 (satu) eksempler foto copy rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Kaltim No. Rekening : 0012397779
10. 1 (satu) buah Foto copy buku kas umum Tahun 2008 ;
11. 1 (satu) bundel foto copy DPA 2007 ;
12. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 821.2/III. I - 5559/TUUA/BKD/2006 tanggal 03 Agustus 2006 ;
13. Besar usulan dan realisasi klaim oleh PT. Askes Bulan Januari s/d Desember 2006 ;
14. Besar usulan dan realisasi klaim oleh PT. Askes Bulan Januari s/d Desember 2007 ;
15. Surat Pernyataan Pemberi pelayanan kesehatan PT. Askes tanggal 25 April 2008 (beserta lampiran) ;
16. Surat penyetoran PNBEP Eks Kanwil No. 900/0495/II/Keu tanggal 01 Februari 2002 beserta lampiran ;
17. 12 (dua belas) lembar surat setoran Tahun 2006-2007 ;
18. Permohonan Pembukaan Rekening No. 00112397779 ;
19. Specimen Penarikan oleh dr. YUNI dan TUKIMO ;
20. Bukti Penarikan oleh dr. YUNI dan TUKIMO ;
21. Bukti Penutupan Rekening ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Uang tunai sebesar Rp. 194.716.738.98,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh delapan) ;

Dirampas untuk Negara untuk dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur ;

8. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan



Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dalam konsiderans : Membaca 2. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Februari 2009 yang menyatakan Terdakwa H. Tukimo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan subsidair melakukan tidak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”, telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang fatal karena perkara Penggugat tidak disidangkan dan diputus pada tanggal 2 Februari 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Februari 2009 ternyata tidak pernah ada/tidak pernah ditemukan, sedangkan Putusan yang ada dengan Penggugat adalah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 5 Februari 2009;

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat mengakui terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam pengutifan tanggal Putusan Pidana Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Februari 2009, karena seharusnya tertulis tertanggal 05 Februari 2009 dan kesalahan tersebut semata-mata kesalahan dalam penyuntingan/mengetikan belaka, namun tidak mengurangi isi/substansi dari pada keputusan Tergugat a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti bahwa tidak benar Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Februari 2009, sebab Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 5 Februari 2009 dan Tergugat mengakui ada terdapatnya kesalahan dan kekeliruan dalam pengutifan tanggal Putusan Pidana Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Februari 2009, karena seharusnya tertulis tertanggal 05 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Majelis Hakim adalah apakah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti T.9 idem



bukti P.1) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :” *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*”, berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

apa yang harus dibuktikan

b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian

d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan.

Maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena menurut ketentuan Pasal 107 dan penjelasan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan pada pokoknya dalam sengketa Tata Usaha Negara yang dicari adalah kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil, maka walaupun dalam Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bagian konsiderans Membaca angka 2 (dua) ada terdapat kekeliruan/ketidaccermatan/kesalahan Tergugat dalam mencantumkan tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 2 Februari 2009, yang seharusnya tertulis tertanggal 5 Februari 2009, namun fakta demikian menurut kebenaran



materiil tidak mengubah makna dari maksud dan tujuan Tergugat Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 887/ IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Tukimo adalah merupakan pelaksanaan isi Putusan Pengadilan, sebab dari bukti T.8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 5 Februari 2009, dalama amar Putusan angka 3 (tiga) secara tekstual berbunyi : **“Menyatakan Terdakwa I dr. YUNI DWIGANDINI, MM dan H. TUKIMO SKM, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**, hal mana yang bunyi demikian jelas tercantum dalam bagian konsiderans Membaca angka 2 (dua) Keputusan Tergugat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Tukimo yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena telah dinilai Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Tergugat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Tukimo adalah merupakan pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 5 Februari 2009, maka dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Tergugat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Tukimo adalah



merupakan pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 773/Pid.B/2008 tanggal 5 Februari 2009 dan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini berarti ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinilai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara ex-officio (karena jabatannya) Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena ex-officio (karena jabatannya) Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai lebih lanjut dalam pokok perkaranya, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap Permohonan Penagguhan tindak lanjut pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Tergugat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.2- 6293/TUUA/BKD tanggal 22 Juni 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai



Negeri Sipil atas nama H. Tukimo sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa Tata Usaha Negara ini secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti Para Pihak lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu dipertimbangan secara khusus satu persatu karena tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 huruf e, Pasal 77 ayat (1) undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima
- II. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2010 oleh kami SARJOKO, SH selaku Ketua Majelis Hakim, HARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTOMO SETYO NUGROHO,SH.MH. dan ANDRI SWASONO,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/PEN/2009/PTUN.SMD tanggal 09 September 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2010 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh LEZI FITRI,SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat Principial, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

S A R J O K O, S.H.

1. **HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,SH.MH**

2. **ANDRI SWASONO,SH**

PANITERA PENGGANTI_

LEZI FITRI, S.H.



Rincian Biaya perkara Nomor : 25/G/2009/PTUN.SMD

1. Pendaftaran gugatan	:	30.000,-
2. Panggilan	:	120.000,-
3. Sumpah	:	15.000,-
4. Pemberitahuan salinan	:	30.000,-
5. Materai	:	6.000,-
6. Redaksi	:	5.000,-

Jumlah Rp. 206.000,-

Salinan foto copy resmi ini dikeluarkan atas permintaan

..... pada hari tanggal2010.

Mengetahui

Panitera PTUN Samarinda,

M U R J A N I, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 040060710

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)